



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Raja Hombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, [REDACTED];
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

█/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK ALS TUPIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan degannya atau dengan orang lain." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK ALS TUPIK selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Sim



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Ais TUPIK** pada satu hari di bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Areal Perladangan Sawit yang terletak di Huta Raja Hombang Nag. Pokan Baru Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Ais TUPIK** pada satu hari di bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dalam keadaan telanjang sedang mandi sendirian di pemandian umum yang terletak di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun yang mana disaat yang sama Anak Korban PONY ENJELA BUTAR-BUTAR (selanjutnya disebut Anak Korban) sedang mandi di lokasi yang sama sehingga Terdakwa merasa terangsang dan alat kelamin/penis Terdakwa menjadi tegang. Selanjutnya setelah Anak Korban selesai mandi dan mengenakan kembali pakaiannya Terdakwa pun langsung memakai pakaiannya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi bersama Terdakwa sembari **membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan memberi Anak Korban uang.**



- Bahwa selanjutnya saat **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Ais TUPIK** menarik tangan Anak Korban menuju gubuk yang ada di sekitar Perladangan Sawit yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sungai pemandian tersebut. Selanjutnya setelah sampai didalam gubuk Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penis milik Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali keluar masuk dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sambil jongkok dan mengarahkan alat kelamin milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras/tegang ke arah alat kelamin/vagina milik Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis milik Terdakwa pada alat kelamin/vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun hingga selesai Anak Korban melihat Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin/penis milik Terdakwa.
- Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Ais TUPIK** selanjutnya berdiri sambil menaikkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak Korban memakai celana kembali sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai uang jajan kepada Anak Korban dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-03102018-0082 Anak Korban PONY ENJELA BUTAR-BUTAR lahir di Raja Hombang pada tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan anak ke-4 dari Ayah Liston Hasudungan Butar-Butar dan Ibu Erawati Harianja.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I Ke-1 yaitu Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Ais TUPIK** pada satu hari di bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Areal



Perladangan Sawit yang terletak di Huta Raaja Hombang Nag. Pokan Baru Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Als TUPIK** pada satu hari di bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dalam keadaan telanjang sedang mandi sendirian di pemandian umum yang terletak di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun yang mana disaat yang sama Anak Korban PONY ENJELA BUTAR-BUTAR (selanjutnya disebut Anak Korban) sedang mandi di lokasi yang sama sehingga Terdakwa merasa terangsang dan alat kelamin/penis Terdakwa menjadi tegang. Selanjutnya setelah Anak Korban selesai mandi dan mengenakan kembali pakaiannya Terdakwa pun langsung memakai pakaiannya kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi bersama Terdakwa sembari **membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan memberi Anak Korban uang.**
- Bahwa selanjutnya saat **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Als TUPIK** menarik tangan Anak Korban menuju gubuk yang ada di sekitar Perladangan Sawit yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sungai pemandian tersebut. Selanjutnya setelah sampai didalam gubuk Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana milik Terdakwa, kemudian **Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penis milik Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali keluar masuk** dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sambil jongkok dan mengarahkan alat kelamin milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras/tegang ke arah alat kelamin/vagina milik Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam posisi berdiri. Selanjutnya **Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis milik Terdakwa pada alat kelamin/vagina Anak**



Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun hingga selesai Anak Korban melihat Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin/penis milik Terdakwa.

- Bahwa **Terdakwa JONATAN SIMANJUNTAK Als TUIPIK** selanjutnya berdiri sambil menaikkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak Korban memakai celana kembali sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai uang jajan kepada Anak Korban dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-03102018-0082 Anak Korban PONY ENJELA BUTAR-BUTAR lahir di Raja Hombang pada tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan anak ke-4 dari Ayah Liston Hasudungan Butar-Butar dan Ibu Erawati Harianja.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I Ke-3 yaitu Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendengar berita di Kampung Saksi bahwa ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi pun menanyakannya langsung pada ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN membenarkan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya lalu pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Berta Tambun untuk menceritakan apa yang dialami



Anak Korban Poni Enjela Butar Butar dimana saat itu Saksi IV mengatakan kepada Saksi bahwa sudah lama Saksi IV mendengar kabar yang dialami ANAK KORBAN tersebut sekitar bulan Mei 2024 dan Saksi IV mengetahuinya dari Disa Simaremare yang merupakan teman main ANAK KORBAN selanjutnya Saksi bersama keluarga Saksi pun berdiskusi dan memutuskan untuk membuat laporan pengaduan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan ANAK KORBAN, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang jajan dan Terdakwa juga mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun perihal kejadian tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN memuaskan nafsu birahinya saja dan akibat perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANAK KORBAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi IV di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban mandi di sungai tepatnya di belakang rumah Anak Korban bersama teman Anak Korban Disa Simaremare kemudian kami meninggalkan sungai tersebut akan tetapi saat akan meninggalkan sungai Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah gubuk yang berada di sekitar Perladangan Sawit yang tidak jauh dari sungai setelah berada di dalam gubuk tersebut Terdakwa membuka celana Anak Korban serta menurunkan celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban lalu menggoyangkan pinggulnya selama beberapa saat dan Terdakwa juga menggesekkan kemaluannya tersebut ke bibir kemaluan Anak Korban setelah



itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun setelah menerima uang tersebut Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa adapun uang yang diberikan dari Terdakwa tersebut Anak Korban gunakan untuk membeli jajan dan Anak Korban juga tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendengar di Kampung Saksi tinggal bahwa ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN membenarkan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 WIB istri Saksi yaitu Saksi I mendatangi rumah Saksi IV dan menceritakan kepadanya apa yang dialami ANAK KORBAN kemudian Saksi Berta Tambun mengatakan kepada Saksi I bahwa sudah lama ia mendengar kabar yang dialami ANAK KORBAN tersebut yakni sekitar bulan Mei 2024 dan Saksi Berta Tambun mengetahuinya dari Disa Simaremare yang merupakan teman main ANAK KORBAN kemudian Saksi bersama keluarga Saksi memutuskan untuk melaporkan pengaduan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan ANAK KORBAN, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang jajan dan Terdakwa juga



mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun perihal kejadian tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN memuaskan nafsu birahinya saja dan akibat perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IV**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Disa Simaremare datang jajan ke warung milik Saksi kemudian saat itu Disa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berpacaran dengan ANAK KORBAN di sungai di belakang rumah mendengar hal tersebut Saksi tidak terlalu menanggapi karena Saksi berfikir Disa Simaremare masing anak kecil dan tidak paham lalu pada pertengahan bulan Juni 2024 Saksi mendengar ANAK KORBAN dan beberapa temannya sedang bermain mereka berdebat di depan warung Saksi, saat itulah Saksi mendengar salah satu dari teman ANAK KORBAN mengatakan ku kasih tahulah rahasiamu, kau pacaran sama si Tupik yang merupakan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Nenek ANAK KORBAN datang berbelanja ke warung Saksi saat itu juga Saksi menyampaikan apa yang Saksi dengar dari anak-anak teman ANAK KORBAN lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi I yang merupakan orangtua ANAK KORBAN mendatangi Saksi untuk menanyakan mengenai cerita yang Saksi dengar saat itulah Saksi menerangkan kepada Saksi I bahwa ANAK KORBAN pernah dicabuli oleh Terdakwa setelah mendengar hal tersebut Saksi I bergegas pulang meninggalkan Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Disa Simaremare, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN kemudian setelah Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang jajan dan Terdakwa juga



mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun perihal kejadian tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN memuaskan nafsu birahinya saja dan akibat perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mandi sendirian (bertelanjang) di pemandian umum mata air yang ada di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN datang sendirian untuk mandi di lokasi tersebut saat Terdakwa melihat ANAK KORBAN telanjang, kemaluan Terdakwa tegang sehingga setelah ANAK KORBAN selesai mandi dan ANAK KORBAN hendak memakai bajunya lalu Terdakwa pun mendekati ANAK KORBAN dengan mengatakan kepadanya "ayok dek kita kesana, nanti abang kasi uang" sambil Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN lalu membawanya ke Perladangan Sawit sesampainya didalam gubuk Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut ANAK KORBAN dengan mengatakan "buka mulutmu dek" setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa keluar masuk mulut ANAK KORBAN sekitar 6 kali, lalu Terdakwa menurunkan celana ANAK KORBAN dengan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan ANAK KORBAN lalu menggesekkannya ke kemaluan ANAK KORBAN sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celana Terdakwa dan menyuruh ANAK KORBAN memakai celananya setelah itu Terdakwa memberikan kepada ANAK KORBAN uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang jajanmu nanti dek" kemudian ANAK KORBAN meninggalkan Terdakwa;



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa hasil Visum et Revertum Nomor : ██████████

tanggal 01 Juli yang ditandatangani oleh Dr. MARTHA C. SILITONGA. Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan tubuh : Tidak ada tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah;
- Pemeriksaan kelamin : Tampak robekan pada pukul 3 dan 5 tidak sampai dasar;
- Kesimpulan : Hymen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mandi sendirian (bertelanjang) di pemandian umum mata air yang ada di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja,



Kab. Simalungun saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN datang sendirian untuk mandi di lokasi tersebut saat Terdakwa melihat ANAK KORBAN telanjang, kemaluan Terdakwa tegang sehingga setelah ANAK KORBAN selesai mandi dan ANAK KORBAN hendak memakai bajunya lalu Terdakwa pun mendekati ANAK KORBAN dengan mengatakan kepadanya "ayok dek kita kesana, nanti abang kasi uang" sambil Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN lalu membawanya ke Perladangan Sawit sesampainya didalam gubuk Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut ANAK KORBAN dengan mengatakan "buka mulutmu dek" setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa keluar masuk mulut ANAK KORBAN sekitar 6 kali, lalu Terdakwa menurunkan celana ANAK KORBAN dengan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan ANAK KORBAN lalu menggesekkannya ke kemaluan ANAK KORBAN sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celana Terdakwa dan menyuruh ANAK KORBAN memakai celananya setelah itu Terdakwa memberikan kepada ANAK KORBAN uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang jajanmu nanti dek" kemudian ANAK KORBAN meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Unsur Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2."Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Saksi Berta Tambun di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mandi sendirian (bertelanjang) di pemandian umum mata air yang ada di Huta Raja Hombang Nagori Pokan Baru, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN datang sendirian untuk mandi di lokasi tersebut saat Terdakwa melihat ANAK KORBAN telanjang, kemaluan Terdakwa tegang sehingga setelah ANAK KORBAN selesai mandi dan ANAK KORBAN hendak memakai bajunya lalu Terdakwa pun mendekati ANAK KORBAN dengan mengatakan kepadanya "ayok dek kita kesana, nanti abang kasi uang"



sambil Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN lalu membawanya ke Perladangan Sawit sesampainya didalam gubuk Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut ANAK KORBAN dengan mengatakan "buka mulutmu dek" setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa keluar masuk mulut ANAK KORBAN sekitar 6 kali, lalu Terdakwa menurunkan celana ANAK KORBAN dengan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan ANAK KORBAN lalu menggesekkannya ke kemaluan ANAK KORBAN sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celana Terdakwa dan menyuruh ANAK KORBAN memakai celananya setelah itu Terdakwa memberikan kepada ANAK KORBAN uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang jajanmu nanti dek" kemudian ANAK KORBAN meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam hasil Visum et Revertum Nomor : ██████████ tanggal 01 Juli yang ditandatangani oleh Dr. MARTHA C. SILITONGA, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan tubuh : Tidak ada tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, anus, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah;
- Pemeriksaan kelamin : Tampak robekan pada pukul 3 dan 5 tidak sampai dasar;
- Kesimpulan : Hymen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan di atas, sehingga hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) barang bukti yang masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan ANAK KORBAN yang berkepanjangan;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perububahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan, S.H., Penunut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung C.F.D. Laia, S.H. M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.